

**TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT
DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Islam**



Di ajukan oleh

N I Z A M

03,98,4661

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

**TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT
DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG**

Di ajukan oleh
NIZAM
0.3 9.8. 4661

Di setuju dan disyahkan
Semarang, 2/ 2003

Mengetahui

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Pembimbing

(Prof. H. Abdullah Kelib SH)

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT
DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NIZAM

03.98.4661

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 4 April 2003
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji ;

Ketua,

MARYANTO, SH.

Anggota,

Anggota

UMAR MA'RUF SH. MHum, SpN.

Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

H. GUNARTO, SH, SE, Akt, MHum

MOTTO

"Allah Tidak akan Merubah nasib suatu kaum manakala Kaum itu tidak merubahnya sendiri".

(QS AR ra'd Ayat 11)

"Jangan kamu mencampuradukkan yang benar dengan yang salah dan jangan menyembunyikan yang benar meskipun kamu tahu.



Skripsi ini Ku Persembahkan untuk :

- Ibuku tercinta.
- Kakak-kakakku yang selalu mendukungku.
- Perhiasan duniaku kelak.
- Almamaterku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Perumusan Masalah.....	5
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
IV. Metode Penelitian.....	7
V. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Pengertian Zakat.....	11
II. Pendayagunaan Zakat.....	14
III. Pengentasan Kemiskinan.....	19
IV. Sumber-Sumber Penggalian Zakat.....	21
V. Pengelolaan Zakat	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
I. Zakat di Kota Semarang Dalam Kurun Waktu Tahun 2001 sampai dengan tahun 2002.....	28

a. Pengalokasian Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Kota Semarang.....	28
b. Aspek Yuridis Pelaksanaan Zakat.....	31
c. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan.....	35
d. Hambatan-hambatan Apa Sajakah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Zakat dan Bagaimana penyelesaiannya	40
e. Penyeelsaian Dalam Menghadapi Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Zakat.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, hidayah dan inaya-Nya yang tiada habis-habisnya, tak lupa juga shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan segenab keluarganya.

Alhamdulillah penulis telah mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang, dengan tepat waktu sesuai yang diharapkan. Maksud dari disusunnya penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S – 1) Ilmu Hukum program kekhususan Hukum Perdata Islam.

Sejak di mulainya dan kemudian menyusun penulisan hukum ini, penulisan mendapatkan berbagai masukan saran, dorongan, bantuan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati pada kesempatan ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, kepada :

1. Yang terhormat, Bapak DR. Rofiq Anwar, SP AG selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak H. Gunarto, SH, SE Akt. Mhum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Yang terhormat, Bapak Prof. H. Abdullah Kelib SH selaku Dosen Pembimbing dari penulis.
4. Yang terhormat, Bapak Isnadi selaku Pegawai Kantor Departemen Agama Kota Semarang dan Koordinator KKL.
5. Yang terhormat, para Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu yang ditularkan kepada penulis.
6. Yang terhormat, segenap Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang.
7. Sahabat seperjuanganku Arisf, Insya Allah cita-cita kita tercapai.

8. Yang mewujudkan mimpiku teman – temanku dari Dhaniar, Bagus, Jajat, Slamet, Panjil, Iwan Togel, Hari Ngantok serta burung Beo kesayanganku.
9. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu dalam rangka penulisan hukum ini.

Penulis berharap Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang sesuai kepada mereka atas peran sertanya dalam mewujudkan penulisan hukum ini.

Sebagai seorang anak manusia, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari hasil yang baik apalagi sempurna maka masukan saran serta kritik yang membangun selalu dinantikan untuk hasil yang lebih baik lagi, semoga penulisan hukum ini berguna bagi para insan hukum dimanapun berada.

Akhirukalam segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah SWT dan penulis memohon keadilan ada dimuka bumi Indonesia. Amin

Semarang, 6 Januari 2003

Penulis

NIZAM
03.98.4661



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang berlimpah tidak layak apabila ada diantaranya yang mengalami kemiskinan, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Para ahli kependudukan membagi tingkat kemiskinan menjadi dua.

Kemiskinan biasa dimana penghasilan masih cukup menjamin kebutuhan primer dan kemiskinan luar biasa atau kemelaratan di sini penghasilan untuk kebutuhan primernya saja tidak cukup.¹⁾

Negara Indonesia sebagai "*Welfare State*" berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yaitu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana hal tersebut termasuk amanat konstitusi kita.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Konsekuensi negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Seiring dengan berjalan era reformasi dimana konsep otonomi daerah benar-benar dilaksanakan, Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah

¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro SH, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang, 1987, hal 30.

diharapkan pada permasalahan yang membudaya yaitu kemiskinan, kemampuan untuk berperan aktif dalam memberantas kemiskinan, sudah menjadi perintah konstitusi dalam hal ini pemerintah Kota Semarang haruslah mampu berperan aktif dalam memberantas kemiskinan. Kalau hal tersebut dibiarkan akan berdampak negatif dalam pranata sosial masyarakat.

Pelaksanaan zakat secara benar dan baik kiranya dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan nasional untuk mewujudkan ciri-ciri keadilan sosial menjadi amanat dari UUD 1945.

Zakat dari segi etimologi berarti antara lain : Bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang menerimanya. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam bahkan zakat dan sholat dijadikan oleh Al Qur'an dan Hadits sebagai pelambangan dari keseluruhan ajaran Islam. Zakat adalah lambang harmonisnya hubungan dengan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk melaksanakan bukan semata-mata karena kemurahan hatinya tetapi kalau pula dengan tekanan penguasa dan karenanya agama menetapkan amilin atau petugas-petugas yang mengelolanya.²⁾

²⁾ H. Ismail Muhammad Syah, Prof. Dr. SH, dkk Filsafat Hukum Islam, Bumiaksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1991 hal. 188.

Perdayagunaan zakat kiranya mampu menjawab persoalan kemiskinan di Kota Semarang, zakat merupakan satu cara untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial ini tak satupun bisa membantah bahwa zakat berperan besar dalam memberikan konstribusi yang sangat signifikan dalam meratakan kekayaan dan mencegah agar harta tidak berputar pada segilintir orang saja bahkan zakat bila di kelola dengan baik dan didayagunakan secara arif, serta kewajiban yang luhur, ditunaikan secara baik dan konstitusi oleh umat Islam maka demokratisasi ekonomi akan jauh lebih cepat di wujudkan.

Para peminta-minta yang bertebaran di jalan-jalan seperti di jalan Dr. Cipto, Gajahmada dan Pemuda, para gelandangan yang tidak jelas rumahnya para fakir yang tidak tahu harus makan apa. Para siswa pandai dan berbakat yang terpaksa harus mengasong akan mudah dientaskan.

Sebagai salah satu tonggak Penegak gerakan zakat di Indonesia dapat di lihat melalui himbauan Presiden Soeharto tahun 1968 dan efisien kita mengelola lebih luas dan mengarahkan untuk tujuan-tujuan yang tepat kita dapat menggunakan untuk membangun rumah-rumah ibadah, rumah sakit, rumah yatim piatu, membantu orang-orang tua untuk membangun membuka lapangan pekerjaan bagi orang fakir miskin dan untuk membangun lainnya yang berhubungan dengan bidang sosial, spiritual, dan keagamaan yang lebih produktif.³⁾

³⁾ Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, Yogyakarta, 2000, ELKIS Cetakan Pertama hal 81.

Respon pemerintah di era reformasi, tentang persoalan pengelolaan zakat mulai diangkat kembali karena desakan umat sehingga melahirkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tahun Baru Hijriyah 1421 H, Menteri Agama RI merencanakan sebagai tahun sadar zakat, tentunya hal itu sesuatu yang sangat menggembirakan mengingat selama puluhan tahun pemerintah tidak pernah memperhatikan umat Islam Indonesia.

Zakat pada hakekatnya merupakan sendi pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual.

Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat saat ini rasanya ada salah satu indikator yang mewujudkan bahwa zakat belum optimal difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi. Zakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh syari'at hal itu disebabkan mungkin oleh adanya pola pemikiran sederhana atau menghambat mekanisme ijtihad di dalamnya.

Bertolak dari dimensi zakat yang kedua (pengaturan harta yang bersifat sosial) untuk menuju kepada yang dicita-citakan syari'at zakat, meskipun ada sedikit kendala oleh pola pikir tradisional di dimensi zakat yang pertama itu kita ingin mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pengorganisasian dan pendayagunaan zakat secara tepat, guna, efektif dan efisien dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif kepada sasaran zakat dalam pengertian yang lebih luas, dengan organisasi yang relevan dengan tuntutan zaman.

Memang secara individual zakat telah dilaksanakan secara sendiri-sendiri mengikuti tradisi secara turun temurun tanpa pemahaman yang komprehensif pengelolaan zakat masih bersifat sporadic, belum di kelola secara terorganisir, transparan dan auditable, maka perjuangan dengan pengelolaan yang modern masih merupakan perjuangan yang belum selesai.

Pemerintahan Indonesia telah berhasil mengundagkan sebuah UU zakat yaitu UU 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sekarang UU telah ada kelembagaan mulai di bentuk dimana-mana di daerah propinsi, di daerah kabüpaten atau daerah kota bahkan di kecamatan yang menjadi permasalahan bagaimana mengaturnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG”.

II. PERUMUSAN MASALAH

Ruang lingkup masalah dalam skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kota Semarang maka diusahakan untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aspek Yuridis pelaksanaan zakat ?
- b. Bagaimana pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.?

- c. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan zakat dan bagaimana penyelesaiannya. ?

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Aspek Yuridis pelaksanaan zakat.
- b. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan zakat dan bagaimana penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis

Sebagai sumbangan pada kasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum zakat.

b) Secara praktis

1. Bagi Pemerintah Kota

Sebagai masukan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Amal Zakat Infaq Shodaqoh dalam menyelurkan zakat secara cepat dan tepat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap pendayagunaan zakat guna mengentaskan kemiskinan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.

IV. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu suatu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder baik data sekunder yang bersifat publik maupun data sekunder di bidang hukum tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang diajukan dipergunakan penelitian yang bersifat deskripsi yang peneliti yang hanya menggambarkan suatu keadaan atau obyek menuju kepada permasalahan yang akan diteliti tanpa mengambil kesimpulan yang berlaku secara murni.

c. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan dilakukan dengan tehnik perposve sampling dengan pertimbangan responden dianggap mempunyai pengeahuan dan perdagangan yang luas serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999.

Adapun responden terdiri dari :

- Ketua Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kota Semarang.
- Kepala Depag Kota Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis juga mengambil sumber dari :

- Buku-buku data dan pendapat ahli mengenai permasalahan zakat.
- Peraturan perundang-undangan yang terkait seperti peraturan perundang-undangan nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

d. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penilaian yang dilakukan penulis di dapat dari pihak, lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini melalui Baziz yang Pembentukannya merupakan inisiatif pemerintah dan pelaksanaannya sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999.

Penulisan juga mengumpulkan data dari sumber lain seperti buku, Koran, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara interview secara langsung dengan orang, organisasi yang menangani pengelolaan zakat di Kota Semarang juga data yang dimiliki oleh Basiz dalam satu periode kepengurusan.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu metode kualitatif yakni seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang

akhirnya bisa memberikan kejelasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

V. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam hubungannya dengan penyusunan skripsi ini maka diusahakan semaksimal mungkin di dalam membuat kerangka dasar dari skripsi ini agar tersusun secara rapi, berstruktur dan logis.

Adapun kerangka skripsi yang sajikan tersiri dari empat Bab yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, diuraikan tentang alasan atau latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian sistimatika penulisan yang merupakan kerangka dasar untuk pengkajian.
- Bab II : Tinjauan pustaka diuraikan mengenai pandangan tentang pengertian zakat, pandangan umum tentang pendayagunaan zakat pandangan umum tentang pengentasan kemiskinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang hasil peneliitan yang merupakan pemaparan dari perumusan masalah, setiap masalah dari pemaparan dalam sub-sub bab tersendiri sedangkan pembahasan datanya dilakukan dengan mengingat jenis penelitian yang di pilih dan diuraikan untuk

memaparkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan pada bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur tata cara pelaksanaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

Bab IV : Dalam bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari seluruh penyusunan ini, kemudian memberikan saran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. PENGERTIAN ZAKAT

Dengan bertambahnya kepadatan penduduk yang menimbulkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, dikota semarang pada khususnya telah mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di kota ini. .

Kemiskinan adalah musuh utama manusia dimana permasalahan kemiskinan ini apabila tidak segera dituntaskan akan berdampak pada setiap sendi kehidupan manusia, kemiskinan mengakibatkan kekhufuran dimana iman seseorang akan sangat rapuh sehingga mengakibatkan akidah di perjual belikan.

Zakat pada hakekatnya merupakan sendi pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Secara etimologis, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik menurut irsan arab arti dasar kata zakat adalah suci, tumbuh dan terpuji semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Al Hadits.⁴⁾

Oleh karena itu sesuatu itu zakat berarti orang itu baik dan terpuji jika pengertian itu berhubungan dengan Harta benda maka menurut hukum Islam

⁴⁾ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Penerjemah : Salman Harun, dkk, Itera Antara Nusantara bekerjasama dengan Baziz DKI Jakarta, 1991, hal 34.

harta dari zakat itu akan tumbuh, bertambah dan berkembang karena suci dan berkah.

Kata zakat dalam Al Qur'an disebut 30 kali diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat dan hanya satu kali dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, 23 : 2 dan 4. Sementara itu di dalam hadits Sahih Bukhari 68 hadits tentang zakat.⁵⁾

Secara terminologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Selain itu zakat yang berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa, menurut hukum Islam, Allah telah mewajibkan kepada setiap muslim mukallaf yang telah memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan itu untuk kepentingan masyarakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban dimaksud semata-mata dilaksanakan. Sebagai rasa syukur atas nikmatnya, mendekatkan diri kepadanya dan sebagai pembersih terhadap harta dan diri Muslim.

Zakat mempunyai makna literal, yaitu Penyucian (thaharah), Pertumbuhan (nama), keberkatan (barokah), dan pujian (madh) secara tehnik, zakat pada hekekatnya adalah kewajiban Finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian jika kekayaan tersebut melebihi batas nishab.

⁵⁾ Ibid hal 39

Sedangkan kahf berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau networth atau harta setelah dikurangi kewajiban-kewajiban aktiva setelah dikurangi trabilities pada dasarnya.⁶⁾

Zakat adalah pungutan yang bersifat religius bagi setiap umat Islam yang pembayarannya atau pemungutannya itu memenuhi rate dan nishab tertentu. Zakat secara ekonomis, merupakan kewajiban setiap individu Islam harta yang dimilikinya (yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu).

Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁷⁾

Dalam pengertian ini menurut Mawardi seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardawi kata Shadaqah adalah zakat dan zakat itu adalah Shadaqah ; berbeda nama tetapi artinya tetap sama.⁸⁾

Zakat mempunyai arti penting dalam ajaran Islam sehingga harus ditunaikan sebagai seorang muslim. Pemerintah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi kaum muslimin sedemikian rupa sehingga perintah-perintah keagamaan termasuk zakat, dapat dilaksanakan. Zakat merefleksikan tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-

⁶⁾ The Principle of Socro economic Justice in the Contamporary Fiqh of Zakah. Dalam Istiqlal Journal of Islamic Economic Vol. 1, No. 1 Muharram 1420 H/ April 1999, hal 24.

⁷⁾ Hafidz Dasuki, et. Al, Ensiklopedi Islam (Julid, V), PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hal. 24.

⁸⁾ Yusuf Qardhawi, Op, Cit. Hal. 36

orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang, ia merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah karena karunia dan rahmatNya yang diekspresikan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Zakat merefleksikan tekad untuk mengentaskan kemiskinan tidak berarti bahwa zakat menggantikan program pembayaran diri yang dibuat dalam masyarakat modern, untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, kesehatan lewat pemberian upah kerja atau sumbangan majikan zakat juga tidak menggantikan kedudukan anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk meringankan beban mereka yang terkena bencana dan pembayaran kesejahteraan mereka.

II. PERDAYAGUNAAN ZAKAT

Dari celah-celah pengertian ayat 60 surat at taubah tentang ashnaf mustahiqqin (golongan Penerima zakat), dapat ditetapkan dasar pemikiran dalam melaksanakan Kebijakan Pendayagunaan Zakat.

- a. Allah tidak menetapkan 8 ashnaf (golongan) harus diberi semua tetapi, hanya ditetapkan bahwa zakat dibagikan kepada 8 ashnaf tidak boleh keluar dari itu.
- b. Allah tidak menetapkan perbandingan yang baku antara bagian masing-masing 8 pokok alokasi (ashnaf).

- c. Allah tidak menciptakan bahwa zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya, pernyataan ayat 141 Surat Al-An-am.

“Dan tunaikanlah hak (kewajiban)nya dihari memenuhi hasilnya hanya menegaskan kesegeraan mengeluarkan zakat yakni dari muzzaki (wajib zakat) kepada amil, bukan distribusi dari amil kepada mustahiq Al-Zakat⁹⁾

- d. Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahkan terimakan itu harus berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).
- e. Dari yang tersirat dalam surat 59 (Al Hasry) ayat 7, supaya jangan hanya beredar diantara orang-orang yang mampu diantara kamu pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib pajak.

Keterpurukan ekonomi Indonesia yang akhirnya menjadi krisis dimensional mengakibatkan semakin meluaskan angka kemiskinan, berbagai upaya ditempuh namun tanpa hasil yang maksimal.

Bantuan luar negeri yang selama ini dinomer satukan nantinya akan menjadi Bumerang Bagi diri kita di kemudian hari.

⁹⁾ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992, hal 41.

Dana zakat bernilai ratusan, bahkan milyaran rupiah tidak dapat kita manfaatkan, Pendaaygunaan dana zakat ini kiranya sebuah solusi cantik menghadapi kemiskinan.

Agar dana zakat tersebut dapat didayagunakan secara tepat guna maka perlunya dibentuk sebuah lembaga yang dapat mengelolanya dengan baik.

Di Indonesia dikenal dengan Badan Amil Zakat Infaq Sodaqoh atau disingkat dengan Baziz, lembaga ini diharapkan dapat menggali Potensi dan mendistribusikan dana umat yang berupa zakat, infaq, shodaqoh kepada kesejahteraan umum.

Bazis adalah sebuah lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia mengemban dua tugas pokok yang mulia yaitu mengumpulkan dan membagikan zakat Infaq Shodaqoh. Sebagai pengumpul zakat baziz bukan sekedar menagih dan menerima zakat dari para muzzaki, tetapi ia harus dapat mengamati dan menetapkan jenis kekayaan/ harta dan menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh para muzzaki yang tentunya harus sesuai ketentuan mengenai syarat, kadar, haul dan nishabnya. Selanjutnya dalam distribusinya harus dilakukan secara tepat dalam arti diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai jenis dan tingkat kebutuhannya agar dapat didayagunakan.

Dalam tafsir ahkam Al Qur'an yang ditulis Iman aljashas ¹⁰⁾ menyebutkan bahwa amil zakat mempunyai beberapa fungsi :

¹⁰⁾ Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam dimensi mahdah dan sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1998, hal 170.

- Menetapkan kriteria harta benda yang wajib dari zakah.
- Menyeleksi jumlah para mustahlik.
- Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzaki.
- Menentukan kriteria penyaluran zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai kondisi masing-masing.

Allah SWT memerintah dalam Al Qur'an bahwa : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka, (Q. At Ataubah : 103 Perintah ini memberikan pemahaman bahwa perintah zakat itu lebih di tekankan kepada pihak yang berwajib atau penguasa setempat dengan cara menunjuk atau membentuk petugas khusus)¹¹⁾

Kalau pada saat diturunkan perintah zakat yang berkuasa adalah Nabi Muhammad SAW di samping sebagai Rosul, maka tidaklah salah setelah rosul meninggal, kalau Khalifah Abubakar yang melanjutkan kepemimpinan Islam menyatakan perang kepada siapa saja umat Islam yang enggan membayar zakat. Walaupun pernyataan itu dianggap hanya cocok pada zamannya, di saat ajaran Islam itu disiarkan oleh seorang pemimpin selain Rosulullah sebagai Pembawanya namun dapat diambil hikmahnya bahwa pernyataan Abu bakar ini menunjukkan keseriusan sebagai kepala pemerintah pada saat itu dalam upaya menyadarkan umatnya untuk mau menunaikan salah satu kewajiban membayar zakat.

Nampaknya pernyataan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat seperti yang diungkapkan khalifah tersebut harus tetap

¹¹⁾ Fuad Kauma dan Nipan, 1998. Kisah-Kisah Rukun Islam, Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cetakan Pertama, hal 183.

ditegakkan tetapi yang lebih penting lagi saat ini menurut pandangan kami, umumnya di Indonesia adalah memerangi kebodohan atau ketidaktahuan mereka tentang arti penting dan timbul kesadaran untuk menunaikannya tanpa perlu dipaksa kalau ini berhasil maka akan sangat menunjang kelancaran pembangunan bangsa ini yang mayoritasnya penduduknya muslim akhirnya kemiskinan sebagai suatu penyakit yang sangat berbahaya akan dapat teratasi, karena memang sasaran utama pemberian zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah atau penguasa berkewajiban menyadarkan mereka agar mau menunaikan zakat dengan berbagai bentuk pemaksaan tanpa menganiaya, dan tidak melampaui batas, sebagai suatu usaha melindungi hak-hak orang fakir, dan menjaga harta Allah dari kesia-siaan.

Pemerintah juga berperan pengawas dalam mendayagunakan harta zakat pengawasan tersebut harus dimulai dari tahap penarikan hingga ketahap pendistribusian dan penggunaannya. Pengawasan ini merupakan realisasi kegiatan dan cita-cita agung, karena menggiring umat (Muzakki) kejalan yang benar menuju kehidupan akhirat yang penuh kemuliaan.

Menurut An-Nabahan¹²⁾ sistem pengawasan pemerintah terhadap harta zakat pada garis besarnya dapat dikategorikan dalam dua hal :

- a. Mengawasi sistem penarikan zakat. Dalam hal ini pemerintah dapat menugaskan aparat perpajakan dalam mengecek harta apa saja yang harus dizakati pemerintah juga harus memiliki Dewan Kehormatan Zakat yang menjamin, bahwa zakat dioperasikan sesuai program Syairah.

¹²⁾ M. Faruq an-Nabahan, 2000. Sistem ekonomi Islam : Pilihan setelah kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Terjemahan, oleh Muhadi Zamuddin, Yogyakarta UII Pres, hal 125.

- b. Pengoperasian harta hasil zakat dalam hal ini pemerintah melakukan identifikasi dan klasifikasi para mustahik dalam berbagai kelas menurut kebutuhan misal mereka yang sudah lemah atau tidak lagi kuat bekerja diberikan kebutuhan rutin, bisa bulanan atau dengan cara lain, sedangkan yang masih kuat tapi tidak mencukupi kebutuhannya diberikan tambahan agar mencukupi atau diberikan modal usaha.

Dikuasakannya pengawasan atas harta zakat kepada pemerintah adalah suatu upaya dalam mendayagunakan zakat.

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pijakan untuk membuat formulasi kembali kebijakan pendayagunaan zakat.

III. PENGENTASAN KEMISKINAN

Lima puluh tujuh tahun Indonesia merdeka ternyata bukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jumlah penduduk yang begitu banyak mengakibatkan permasalahan kemiskinan semakin komplek dan sulit diatasi kemiskinan dapat dipandang dari sudut mekanis sebagai rendahnya tingkat pendapatan akan tetapi pada perekonomian subsistem atau perekonomian efeksi yang didasarkan pada solidaritas kekeluargaan atau keturunan tingkat pendapatan saja tidak dapat di jadikan ukuran kemiskinan yang satu lebih jauh lagi kemiskinan dapat juga dipandang sebagai deprivasi dalam arti rendahnya atau tidak memadainya akses kepada sumber daya atau karena

hidup di lingkungan alam yang semakin buruk atau rusak, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Di dalam melakukan usaha pemberantasan kemiskinan dari kita diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, yang kita punyai tanpa bantuan luar negeri dikarenakan bantuan luar negeri mengakibatkan kita makin terpuruk upaya mengentaskan kemiskinan diantaranya adalah :

a. Program JPS dimana diberikan bantuan oleh pemerintah Kepada Keluarga Prasejahtera I dan Prasejahtera II entah melalui JPS bidang kesehatan, Pendidikan atau yang terakhir kita ketahui, dengan Pembagian Beras RASKIN bagi keluarga tidak mampu.

b. Manusia, sebagai titik fokus.

Pembangunan bermula dari kepala untuk memulai pembangunan yang tumbuh dengan sendirinya dari bawah, penting untuk memahami arti kemiskinan bagi kaum miskin, pelaku-pelaku pada tingkat lokal harus diyakinkan bahwa kondisi mereka hanya dapat diperbaiki dengan upaya mereka sendiri.¹³⁾

Kaum miskin harus berusaha menghadapi lingkungan mereka yang berubah, mereka harus mengembangkan visi tentang tujuan-tujuan yang ingin mereka capai dan apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya.

Langkah pertama untuk meninggalkan praktek-praktek lama dan menjawab tantang setiap harinya adalah menilai kembali semua sumber daya lokal yang

¹³⁾ Ali Sugihardjanto, DR. Menggempur Akar-akar Kemiskinan, Yakoma – PGI, 2001 hal 59.

tersedia secara lokal atau dapat diakses oleh mereka serta mempelajari metode-metode baru untuk menggunakan sumber daya ini demi keuntungan mereka.

Ini berarti kaum miskin harus mengembangkan ketrampilan kewirausahaan atau kewiraswastaan dan di berikan kepada mereka oleh lembaga-lembaga eksternal. Ini bisa dilakukan seperti tampak pada banyak kasus, seperti produksi buah, sayuran, bunga, pengolahan makanan (produksi ikan kering atau ikan asap, pasta kacang tanah) dan industri-industri berskala kecil.

Ketika kemiskinan di rasakan sebagai akibat dari hilangnya orientasi, rendahnya kemampuan untuk menghadapi perubahan dan penyesuaian diri dengan lingkungan yang semakin kompleks pengembangan sumber daya manusia adalah jawaban yang lengkap dan tepat untuk tantangan yang dihadapi kaum miskin. Pengembangan sumber daya manusia adalah lebih dari Pendidikan dan pelatihan konvensional, tujuannya untuk merangsang pemanfaatan kemampuan manusia secara efektif melalui peningkatan pengetahuan kualifikasi dan keterampilan mereka sekaligus memungkinkan peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan merangsang peningkatan pendapatan dan standar hidup.

IV. SUMBER-SUMBER PENGGALIAN ZAKAT

Pada dasarnya semua harta benda menjadi obyek zakat, yang diistilahkan dengan mahal Al-Zakat (Sumber Penggalian Zakat). Dari pemahaman ayat

267 Surat Al-Baqarah, 103, Surat at-taubah, 51 Surat al-Dyariyat dan hadits-hadits nabi tentang zakat, dapat disimpulkan unsur-unsur harta benda yang menjadi syarat-syarat diwajibkan zakat sebagai berikut :

1. Unsur maliyah atau iqtishadiyyah (kehartabendaan atau bernilai ekonomis).
2. Unsur al-nama' ayau istinma' (berkembang, produktif atau dapat diproduksi).
3. Hak milik perseorangan secara sempurna (al-mil al-tamli- al-mukallaf).
4. Di luar kebutuhan primer (al-kharajah'an al-hawa' ij al-Ashliyah).
5. Di luar/ selamat dari utang (al-salamah min al-daim).
6. Mencapai satu nishab (taman al-nishab).
7. Mencapai waktu setahun atau panen sempurna (hulan al-haul atau taman al hashad¹⁴⁾.

Semua harta benda dan semua pendapatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut wajib dipungut zakat atasnya.

Sesuai ketentuan Islam, zakat dikenakan atas dua hal. Pertama atas tiap-tiap jiwa manusia yang hidup (an-nafs) dan kedua, atas harta-harta (maal) yang memenuhi syarat.

Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah dan dibayarkan dalam satu tahun di bulan suci ramaadhan sebelum Sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan berupa satu sha' bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, atau shorgum, atau

¹⁴⁾ Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber penggalian zakat, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992, hal 104.

mengaju pada pendapat sebagian ulama, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harta satu sha' bahkan makanan pokok tersebut.

Zakat atas harta disebut zakat maal dan dibayarkan secara fleksibel sepanjang waktu satu tahun. Secara umum syarat-syarat harta yang wajib di zakati adalah harta yang telah menjadi hak milik penuh (al-mikuttam) yang pemiliknya sudah terbebas dari segala bentuk hutang, harta tersebut juga harus melebihi kebutuhan pokok (al hajatul ashliyah), mencapai syarat cukup (nishab) mempunyai potensi untuk berkembang dan bertahan lebih dari satu tahun. Obyek zakat maal terdiri atas.

1. Hewan Pemeliharaan atau ternak, yang meliputi hewan-hewan besar seperti unta, sapi, kerbau, dan hewan-hewan seperti kambing atau domba, unta mencapai nishabnya setelah lima ekor, sapi atau kerbau setelah 30 ekor, kambing setelah 40 ekor masing-masing ternak mempunyai kadar zakat yang berbeda-beda.
2. Hasil-hasil pertanian yang mencakup produk-produk yang dapat disimpan dan di takar dengan takaran berat baik untuk makanan maupun bukan, padi, jagung, gandum, barli, almonds, bawang merah.
3. Rikaz meliputi semua harta yang tersimpan atau terpendam dalam tanah termasuk di dalam padat maupun cair tanpa harus menunggu waktu selama satu tahun.

4. Perak, emas uang atau simpanan finansial-finansial lain yang dapat disertakan dengan nilai emas dan perak.
5. Harta perniagaan dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti barang dagangan, mesin-mesin, peralatan industri dan perlengkapan harta perniagaan bila mendapatkan hasil oleh karena itu dikenakan 2 ½ % setelah mencapai nishab.

Demikian pula di dalam ketentuan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal II ditetapkan bahwa zakat terdiri atas zakat maal dan fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut :

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
- d. Hasil Pertambangan.
- e. Hasil Peternakan.
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa
- g. Rikas ¹⁵⁾

V. PENGELOLAAN ZAKAT

Semua ulama sependapat bahwa keterlibatan Iman (Pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan.

¹⁵⁾ Depag RI, UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000, hal 6.

Yusuf Al-Qardlawi dalam mengkilat al faqr wa kaifa alajaga al Islam mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat antara lain.

1. Jaminan terlaksananya syariat, bukanlah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh petugas.
2. Pemerataan karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali sumber, dan diharapkan pula mustahlik tidak memperoleh bagiannya.
3. Memelihara muka para mustahaqqih karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzakki dan mereka tidak harus pula meminta.
4. Sektor (asnaf yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah).

Ayat 103 Surat At taubah, hadits-hadits nabi dan kebijakan “Al Khulafaur rasyidin” menegaskan bahwa badan pengelola zakat adalah pemerintah yang disebut dengan al-Imam, kepala negara atau Presiden sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat, pemungutan zakat bukanlah tugas perseorangan melainkan kewajiban kenegaraan.

Barang siapa yang membangkang tidak mengeluarkan zakat maka zakatnya diambil dengan paksa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak dapat melepaskan diri pada

hak pemungutan zakat oleh kepala negara. Abu Bakar selaku kepala negara melakukan paksaan terhadap mereka yang tidak mau membayar zakatnya dan terhadap mereka yang tidak mau mengirimkan zakat yang telah terkumpul, meskipun dibagi-bagikan diantara mereka sendiri.

Pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan “amalah” yang bertugas untuk mengurus zakat.

Pemerintah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah pemerintahan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti berhak dan bahkan wajib mengelola zakat. Sebagaimana negara Islam lainnya lebih-lebih dengan mengingat ketentuan UUD 1945 yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi bimbingan sesuai ajaran agama masing-masing. Pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin kaum pengangguran, gelandangan yang menjadi sasaran Pendayagunaan zakat.¹⁶⁾

Di Indonesia sejak akhir tahun 1960-an telah dirintis upaya-upaya terwujudnya sistem pengelolaan zakat, melalui berbagai macam usaha dan berbagai cara akan tetapi baru pada tanggal 23 September 1999 dapat diwujudkan dalam bentuk UU, yaitu UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji,

¹⁶⁾ Sjechul Hadi Permono, Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat, Jakarta, Pustaka Firdous, 1992, hal 163.

2000. Sedangkan Badan dengan Kepres RI No. 8 tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk sementara UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak mengatur sanksi bagi Muzakki (wajib zakat) yang melanggar enggan membayar yang ada baru sanksi terhadap pelanggaran pengelola zakat yang lalai atau salah tidak mencatat kurungan selama 3 bulan atau denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terdapat dalam pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

I. ZAKAT DI KOTA SEMARANG DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.

Dalam analisis data yang diperoleh dari hasil Penelitian ini Penulis akan memaparkan Pelaksanaan Zakat dan Proses Pendistribusiannya agar dapat didayagunakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kota Semarang berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Badan Amil Zakat Kota Semarang, mengingat tidak semua data yang di dapat dari Badan amil zakat itu ada terutama pada kurun waktu setelah tahun 2000/ 2001 dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Di harapkan data yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2002 dapat di jadikan gambaran mengenai pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskann kemiskinan di kota Semarang.

a. Pengalokasian Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Kota Semarang

Penerimaan zakat di kota Semarang yang dikelola oleh Badan Amil Zakat untuk periode tahun 2001/ 2002 sebesar Rp. 102. 134. 185. Dimana dana tersebut diperuntukan untuk berbagai sektor, tentunya dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu bagian untuk fakir

miskin sebesar Rp. 75.000.000 dialokasikan untuk bantuan produksi dan bantuan konsumtif bantuan produksi yaitu bantuan modal usaha, untuk fakir miskin kaum dhuafa sebesar Rp. 50.000.000 dan bantuan Beasiswa, santunan wajib belajar sebesar Rp. 15.000.000 yang kedua adalah. Bantuan konsumtif, termasuk dalam bantuan konsumtif yaitu santunan panti asuhan atau yang lebih dikenal sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 10.000.000.

Alokasi dana selanjutnya dipergunakan untuk sektor-sektor yang lain yaitu di peruntukan untuk bagian sabillah sebesar RP. 15.000.000. Bantuan tersebut dalam arti untuk bantuan tempat-tempat ibadah seperti pembangunan masjid Kauman Semarang, Masjid Al Fatah Semarang Tengah, Musholla Al Huda Kecamatan Genuk, sebesar Rp. 2.400.000 termasuk di dalamnya rehabilitasi tempat-tempat kegiatan keagamaan seperti majelis Ta'lim TPQ serta bantuan-bantuan untuk kegiatan keagamaan misalnya Isra'miraj Nabi Besar Muhammad SAW, Nuzulul Qur'an selanjutnya dipertunjukkan untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Islam Sebesar Rp. 9.600.000.

Dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tersebut juga di pergunakan untuk membantu para muallaf Ghorima atau Ibnu Sabil maksudnya adalah Bantuan bagi mereka yang Pailit atau di lilit utang dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar serta bantuan kesetiakawanan sosial bagi para saudara kita yang tertimpa musibah sebesar Rp. 3.000.000.

Bantuan selanjutnya diberikan oleh Badan Zakat Kota Semarang para musafir yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya sebesar RP. 1.250.000,- serta untuk pembinaan akidah bagi Para Muallaf atau orang-orang baru masuk Islam sebesar Rp. 1.250.000 sisa dana yang lainnya sebesar RP. 7.134.185 belum dialokasikan dan dijadikan cadangan Bagi Bazis.

Dana tersebut oleh Badan amil zakat kota Semarang. Didistribusikan ke seluruh Kecamatan di kota Semarang sesuai kebutuhannya masing-masing.

- Kecamatan Semarang Tengah.
- Kecamatan Semarang Timur.
- Kecamatan Semarang Selatan.
- Kecamatan Semarang Utara
- Serta Kecamatan-kecamatan lainnya.

Total cadangan sebesar Rp. 7.134.185 di peruntukan sebagai dana tambahan baik itu sebagai Bantuan modal usaha, Biaya Pengobatan Faktor miskin di rumah sakit di Kota Semarang.

Badan Amil zakat mempunyai kerjasama dengan beberapa rumah sakit di kota Semarang yaitu RS. Dr. Kariadi, RS. Tentara.

Untuk RS Kariadi Dana Bantuan untuk Fakir miskin yang sakit sebesar 40 % dari total pengeluaran tentunya dengan berbagai prosedur yang sudah ditentukan.

Apabila dana tersebut tidak dipergunakan untuk biaya bantuan fakir miskin yang sakit maka dipergunakan untuk bantuan Produksi Bagi Fakir miskin yang telah mempunyai usaha tapi kekurangan modal

b. Bagaimana Aspek Yuridis Pelaksanaan Zakat ?

Sebagaimana telah di ketahui bersama Indonesai adalah.

Negara beragama yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama oleh karena sistem penerimaan negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat akibatnya seorang muslim yang berkeinginan membayar zakat akan terkena beban ganda. Pertama membayar pajak sesuai ketentuan Undang-undang dan kedua membayar zakat menurut ketentuan syariat agama Islam.

Dalam kaitan itu Penerapan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 tahun 2000 (sebagai perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1983) tentang pajak penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat yang pertama.

Undang-undang No. 38 telah mengakui bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim Indonesia yang mampu¹⁷⁾ undang-undang itu memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah secara eksplisit bertanggung jawab memberikan perlindungan,

¹⁷⁾ UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 2

pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat.¹⁸⁾

Kedua Pemerintah sudah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk badan amil zakat di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga Nasional.¹⁹⁾

Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi lembaga amil zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat lebih dapat di pertanggung jawabkan.²⁰⁾

Ketiga seperti di sebutkan dalam UU no. 38 tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan amil zakat atau lembaga amil zakat akan dikurangkan terhadap laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan di dalam UU No. 17 Tahun 2000 juga diterapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslim dapat di kurangkan atas penghasilan kena pajak dengan kata lain yang diatur dalam Keputusan Dirjan Pajak Nomor KEP – 542/ PJ/ 2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan nen.

Hanya sayangnya perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU Nomo 17 tahun 2000 dengan UU No. 38 tahun 1999 tidaklah konsisten sebab seperti telah diulas di atas, bahwa di dalam UU 17 tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat atas penghasilan kena pajak hanyalah

¹⁸⁾ UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 3

¹⁹⁾ UU No. 38 Tahun 1999 Pasl 6

²⁰⁾ UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 7

pajak penghasilan pada zakat (tanpa embel-embel atau penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No. 38/ tahun 1999 adalah (semua harta yang wajib di sisihkan oleh kaum muslim sesuai ketentuan agama yang terdiri dari hasil pertanian, perkebunan dan hasil peternakan, pendapatan dan jasa, rikaz.

Undang-Undang Nomer 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat di setujui oleh DPR RI pada tanggal 14 September 1999 dan ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 September 1999 sebagai Undang-Undang yang baru maka dapat dipahami Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini belum begitu diketahui sebagai pelaksanaan UU tersebut dikeluarkannya keputusan Menag Nomor 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

UU ini tidak memberikan sanksi pidana kepada para muzaki yang tidak membayar pajak, sanksi pidana diberikan bagi pengurus Badan amil zakat yang tidak memberikan laporan mengenai Pendayagunaan Dana Zakat.

Disebutkan juga bahwa pengelola zakat atau badan amil zakat tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa para muzaki yang dengan memberikan atau mengeluarkan zakatnya seorang yang membayar zakat ke Badan amil zakat akan menerima tanda pembayaran zakat (NPWZ) sebagai pengurangan atas pajak yang harus setorkan ke negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pada Bab VII Pasal 21 disebutkan tentang sanksi pidana yaitu :

1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan. Selama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
3. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan di kenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁾

Sanksi hukum dalam Pasal 21 UU no. 38 tahun 1999 hanya diberikan kepada pengelola zakat, tetapi tidak kepada wajib zakat itu sendiri, disini aspek yuridis lebih ditekankan kepada pelanggaran saja atau dalam bahasa hukum adalah termasuk tindak pidana ringan. Para wajib zakat tidak diberi sanksi sehingga mereka tetap tenang-tenang saja walaupun peraturan perundang-undangan sudah ada.

Tetapi yang perlu diketahui adalah sanksi yang paling berat adalah yang datangnya dari Alalh, kita dapat menolaknya.

²¹⁾ UU No. 38 Pasal 21

c. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan di Kota Semarang ?

Fokus utama dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat adalah dalam hal mengentaskan kemiskinan.

Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jateng, dengan populasi pertumbuhan masyarakatnya yang sangat besar, dimana Tingkat Ekonomi Masyarakat Kota Semarang sangatlah berseragam.

Dana zakat yang dikelola oleh Badan Zakat Amil kota Semarang pada periode tahun 2001 – 2002 tercatat sebesar Rp. 102. 134. 185 dimana alokasi dana tersebut dinyatakan untuk berbagai sektor khusus untuk alokasi dana bagi fakir miskin di Kota Semarang sebesar Rp. 50.000.000 hal ini tentunya dapat meningkat setiap tahunnya yaitu apabila kesadaran diri pada muzaki untuk membayarkan zakatnya ke bdn amil zakat kota Semarang juga meningkat.

Di dalam pendayagunaannya zakat diberikan untuk fakir miskin terdiri dari 2 sektor bantuan.

- Bantuan sektor produksi.
- Bantuan sektor konsumtif.

Bantuan produksi terdiri dari bantuan modal usaha untuk para fakir, miskin dan kaum dhuafa sebesar Rp. 50.000.000 serta Bantuan Beasiswa bagi para pelajar yang karena keterbatasan biaya akibat kemiskinan maka ia tidak belajar ke sekolah sebesar Rp. 15.000.000.

Sedangkan bantuan untuk sektor konsumtif diperuntukan untuk santunan anak-anak panti asuhan atau yang lebih dikenal dengan Bantuan Sosial sebesar RP. 10.000.000.

Alokasi dana tersebut walaupun porsinya terlalu kecil tapi dirasa cukup mengembirakan dikarenakan nilai manfaat yang diperoleh nantinya sangat besar apabila kita hanya memberikan dalam bentuk yang setiap orangnya seberapa besarnya dirasa sangatlah percuma karena uang tersebut akan habis hanya beberapa hari saja, setelah itu mereka untuk hidup sehari-hari akan kembali seperti sedia kala yaitu miskin.

Dengan diberikannya modal usaha untuk para fakir miskin maka kiranya mereka dapat mendapati manfaat dari dana zakat tersebut, dengan berkarya tentunya sesuai keahlian mereka sendiri-sendiri.

Bantuan dana zakat untuk modal usaha lebih utama, mereka dapat memanfaatkan uang tersebut, mengingat bantuan tersebut tidak maka dipertukan untuk usaha kecil seperti berjualan Nasi, Es, Jasa Kepandaian.

Bantuan modal usaha tersebut diyakini dapat memberantas atau minimal mengurangi kemiskinan di Kota Semarang. Si miskin tersebut benar-benar ditolong untuk bangkit, mereka dapat merubah keadaan mereka sendiri, sehingga dapat meningkat taraf hidupnya, dapat ikut membantu saudaranya yang lain.

Dengan diberikannya bantuann Beasiswa pada anak-anak miskin diharapkan mereka mampu untuk memperbaiki kependaiannya ini merupakan salah satu terobosan yang menjanjikan karena dengan mereka diberikan pendidikan yang cukup, mereka dapat ikut bersaing, mendapatkan pekerjaan mampu merubah hidupnya atau minimal/ mereka dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi diri mereka sendiri.

Dana zakat dapat dimanfaatkan guna kepentingan anak-anak jalanan di kota Semarang, mereka anak-anak jalanan yang mempunyai kependaian, keahlian seperti bermain musik (Pengamen) skil kependaian tentang mesin, dan yang memilih berjualan koran kiranya dengan diberi bantuan modal maka nantinya mereka dapat maju. Dengan bantuan modal usaha, mereka nantinya dapat mengembangkannya. Bagi para nelayan yang khususnya tinggal di tambak lorok. Bantuan zakat sektor produktif tersebut dapat mereka memanfaatkan misalnya guna usaha, membeli jala yang sudah usang. Perbaikan kapal mereka yang semakin hari semakin rusak yang pada akhirnya dengan mereka diberi bantuan tersebut maka intensitas hasil tangkapan mereka akan semakin banyak, meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya merubah tingkat ekonomi mereka.

Dana zakat juga dapat lebih dimanfaatkan bagi warga Kota Semarang yang mempunyai keahlian jasa seperti tukang kunci yang tinggal, menggelar jasa di Jalan Agus Salim tentunya mereka nanti

tidak perlu berjualan jasa di pinggir jalan cukup dengan cara panggilan saja dikarenakan mereka sudah profesional, memiliki peralatan yang lengkap.

Tingkat kemiskinan di Kota Semarang dapat ditekan dengan cara memecah rantai kemiskinan itu sendiri. Kunci pokok keberhasilan zakat terletak pada alokasi untuk usaha produktif itu sudah utama manakala hal ini menjadi prioritas utama baziz kota Semarang.

Di dalam Pendayagunaan zakat tentunya terdapat suatu prosedur yang sudah digariskan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat bagi usaha produktif ditetapkan.

a. Melakukan studi kelayakan

Hal-hal diperlukan agar alokasi dana produksi tersebut tidak salah sasaran.

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Diharapkan sesuai kapasitas dari alokasi dana produktif bila hanya untuk usaha kecil tentunya alokasi dana produktif tersebut tidak seluruhnya diberikan, dibagi untuk yang lain.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan diperlukan agar mereka mampu, apabila mengalami kesulitan dalam usahanya dapat menerima masukan solusi pemecahannya.

d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

Di harapkan dengan langkah-langkah tersebut.

Fakir miskin yang berkarya akan mampu berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan atau mereka dapat ikut membantu mengentaskan saudara mereka, orang tua mereka dari kemiskinan.

Sektor bantuan produksi memang seyogyanya menjadi prioritas utama di karenakan dari sektor bantuan produksi ini maka angka kemiskinan di kota Semarang dapat sedikit demi sedikit setahap demi setahap berkurang atau Insya Allah akan hilang sama sekali.

Bantuan Bagi mereka yang Kehabisan Bekal

Seorang muslim diharuskan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Dengan mereka tolong menolong maka segala kesulitan dapat diatasi dana untuk alokasi ini bertujuan.

- a. Sebagai bentuk solidaritas para umat muslim dengan umat muslim yang lain manakala saudara mereka mengalami kesusahan, kelaparan maupun sedang sakit.
- b. Apabila mereka kehabisan bekal untuk pulang maka secara tidak langsung keberadaan mereka menambah kemiskinan di kota Semarang, mereka yang tidak mempunyai kepandaian pasti akan memilih jalan pintas sebagai peminta-minta di jalan-jalan.²²⁾

Kedua hal diatas adalah sebuah bentuk dan pendayagunaan zakat yang dikhususkan untuk sektor-sektor yang dianggap vital dimana dengan penggarapan yang dilakukan secara berkesinambungan maka angka kemiskinan yang tiap hari selalu meningkat dapat sedikit demi

²²⁾ Isnadi, Urusan Zakat Depag Kota Semarang, Hasil Wawancara tanggal 1 Oktober 2002

sedikit di tekan sehingga manusia khususnya warga kota Semarang dapat hidup lebih layak dan terhormat.

d. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan zakat dan bagaimana penyelesaiannya ?

Dalam perkembangan ternyata pelaksanaan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, Dana zakat diharapkan nantinya mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Semarang ternyata sulit untuk terwujud Kesadaran tentang pembayaran zakat melalui Suatu Badan amil zakat, yang nantinya mampu mendistribusikan secara benar serta tepat sasaran masalah sangat rendah hal tersebut disebabkan.

Kultur budaya atau warisan orang tua kita di dalam mendistribusikan zakat ke orang yang membutuhkan yang cenderung membagikan zakatnya secara sendiri-sendiri masih lekat dan diikuti oleh penerusnya sampai sekarang.

Zakat cenderung belum dipahami sebagai suatu kewajiban individual seorang muslim, seperti halnya sholat dan puasa sehingga banyak orang yang sudah rutin menjalankan ibadah sholat dan puasa dengan baik tetapi masih lalai dalam menunaikan ibadah zakat dalam hal ini disebabkan oleh :

- a) Kurangnya informasi zakat diberikan secara baik dalam konteks pelajaran agama Islam, ketika orang belajar secara formal dibangku sekolah, maupun dalam berbagai forum pengajian dan dakwah pada umumnya yang lebih bersifat informal dan tidak mempunyai silabus terstruktur.

- b) Berbagai kitab yang membahas persoalan zakat umumnya masih tampil dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman misalnya saja, selalu saja zakat di kaitkan dengan usaha peternakan serta pertanian dan semacamnya, padahal masyarakat modern di perkotaan yang jumlahnya makin besar dan sekaligus berpotensi besar, cenderung bekerja dalam berbagai sektor jasa profesional tetapi pembahasan di sekitar perubahan itu relatif sedikit. Mereka yang berkompeten (fuqaha, ulama, ustadz, pakar). Mestinya mencermati perubahan ini dan sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan.
- c) Berkaitan dengan istilah zakat sendiri juga ada perdebatan yang mungkin perlu diselesaikan, ada konotasi bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur sedangkan infak dana shodaqoh adalah suatu pemberian oleh seseorang kepada pihak tertentu lainnya yang dipandang berhak menerima, tetapi sifatnya sangat sukarela tanpa aturan yang sama sekali mengikat seperti halnya zakat. Apakah memang demikiannya halnya? Qardhawi yang mengutip pandangan Al – Mawardi berpendapat tidak demikian.

Merujuk kepada nash Al Qur'an yang sangat populer, yakni QS At – taubah ayat 60, Al Mawardi berpandangan bahwa shadaqoh itu zakat dan sebaliknya karena dalam nash tersebut, secara harfiah Allah tegas menyebutkan istilah shodaqoh yang harus dibagi kepada delapan ashnaf. Padahal semua pihak berpendapat bahwa itulah dasar ma'na zakat dan shodaqoh, termasuk infaq menjadi sebuah istilah yang generally accpeted,

adalah sebuah keharusan lain yang tampaknya selama ini ikut berpengaruh terhadap efektifitas, zakat, infaq, dan shadaqoh.

- d) Yang mungkin bersifat paling mendasar dalam aspek pemahaman ini adalah upaya perubahan mindset ummat dalam melihat zakat, cara pandang ini mungkin salah satu inti persoalan yang pada gilirannya berpengaruh kepada ketiga aspek di atas, semangat zakat seringkali di dasari oleh ayat Al-Qur'an sikap khalifah Abu Bakar Siddiq yang memerangi mereka yang tidak mau menunaikan ibadah zakat ada pertimbangan situasional yang harus dikembangkan dalam melihat dan memaknai kedua sumber tersebut, bila dibandingkan situasi yang dihadapi saat ini, perbedaan situasi tersebut adalah dalam bentuk bahwa (1) kita tidak hidup dalam tatanan pemerintah Islam, sehingga sulit rasanya bila upaya "pemaksaan" dilakukan, seperti disiratkan, oleh baik ayat maupun sikap Abu Bakar As-Shiddiq suka atau tidak suka bahwa rata-rata tingkat keimanan umat Islam pada umumnya lebih mengesankan tingginya riualitas dibandingkan penghayatan yang seharusnya dalam istilah lain, sebagian besar umat baru ber Islam dan belum beriman apalagi "ber - Ihsan" atau bertaqwa".

Sisi kepada "kegagalan" implementasi zakat terletak kepada Aspek kelembagaan. Ini menyangkut aspek yang relatif luas pula misalnya.

- a. Rendahnya kualitas rata-rata sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan Baz ini berakibat tidak mungkin

mereka bekerja secara profesional. Profesional harus diartikan secara luas yang meliputi adanya kompetensi baik dalam artian pemahaman zakat seutuhnya dan keahlian mengelola organisasi dengan segala keunikannya, hotalitas komitmen dan usaha, kesediaan untuk selalu belajar atau meningkatkan diri, bersedia menjadi anggota assosiasi profesi terkait patuh kepada etika profesi khususnya dan berakhlak karimah pada umumnya, dan mendapat kompensasi yang sesuai dengan segala kondisi diatas.

- b. Tidak mungkin membangun sistem dan menyelenggarakan manajemen yang sehat ini meliputi adanya sistem manajemen yang sehat dengan segala kelengkapan perangkat pelengkap, fisik, kantor dan peralatan pendukung (kantor dan peralatan pendukung) maupun Non fisik sistem informasi mustahiq, sistem informasi muzaki, sistem informasi keuangan sistem informasi manajemen, jam kantor yang jelas dan lain sebagainya.
- c. Sulit bersifat terbuka, sehingga tidak mudah mengharapakan akuntabilitas dalam arti sesungguhnya.²³⁾

Hambatan Dalam pelaksanaan zakat dewasa ini juga disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah UU No. 38 tahun 1999 tidak secara tegas memberikan kekuasaan pemungut zakat dalam memaksa seorang muslim yang tidak patuh membayar atau mengeluarkan zakat ke BAZ tidak seperti pada pajak dimana pada pajak ada kekuatan yang

²³⁾ Muhammad Akhyar Adnan, Simposium Nasional I. Sistem ekonomi Islam, diselenggarakan oleh P3EI Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 13 – 14 Maret 2002.

dilindungi atau UU untuk memaksa wajib pajak di dalam UU No. 38 tahun 1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa embel-embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak ²⁴⁾ sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No. 38 tahun 1999 adalah (semua) harta yang wajib di sisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama yang terdiri atas emasi, perak dan uang ; perdagangan dan perusahaan ; hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil periklanan ; hasil pertambangan ; hasil peternakan ; hasil pendapatan dan jasa ; dan Rikaz. ²⁵⁾

Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat.

Yang kedua karena alasan politik tentang seberapa jauh zakat “berhak” masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan zakat :

1. Ada sebagian organisasi/ kelompok umat Islam yang enggan berpartisipasi aktif karena kekhawatiran dengan adanya Badan Amil Zakat akan mengurangi jatah zakatnya bagi kepentingan organisasi ataupun kelompoknya.

²⁴⁾ UU No. 38 tahun 1999 Pasal 14 ayat 3

²⁵⁾ UU No. 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2)

2. Kekhawatiran para muzakki pada Badan amil zakat yang takut jika zakat yang diberikan tidak disalurkan kepada yang berhak, malah khawatir jika zakat dipergunakan sendiri oleh Badan amil zakat dan kelompoknya.
3. Jenis zakat yang diperoleh masih terbatas pada zakat fitrah, Infaq maupun sadaqoh sedang zakat maal belum ditangani dengan baik.
4. Terjadinya overlapping penanganan/ pengumpulan zakat antara badan amil zakat dengan berbagai organisasi atau panisia yang bertebaran hal ini dikarenakan banyaknya permohonan zakat, muzakki jadi enggan memberi zakat ke badan zakat yang berbadan hukum dan memiliki tanda pengesahan dari pemerintah.
5. Badan amil zakat tidak mempunyai hak otoritas untuk memaksa setiap muzakki menunaikan zakatnya.

Hal ini ditambah dengan kekhawatiran pra ulama/ kyai yaitu manakala zakat disalurkan ke suatu badan amil zakat dan didistribusikan secara tepat guna maka perolehan mereka akan berkurang atau tidak ada, padahal disisi lain sebagai seorang yang mempunyai status sosial dimasyarakat prosentasi bagian yang mereka terima sangatlah besar).

e. Penyelesaian Dalam Menghadapi Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Zakat

Agar pelaksanaan zakat tidak mengalami hambatan-hambatan yang mengganggu pendistribusian zakat dalam rangka mengentaskan

kemiskinan maka di usahakan suatu penyelesaian yang ada dan tepat yaitu :

- a. Sosialisasi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara benar dimana pemerintah harus memberi atau membuka akses informasi yang sebesar-besarnya terhadap informasi mengenai UU tersebut sebesar-besarnya.

Juga dapat dilakukan media tatap muka, atau lesan yang dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi seminar, penataran, pelatihan, kursus dan semacamnya.

- b. Pendekatan secara lebih baik kepada para ulama dalam hal ini badan amil zakat di dalam memberi pengertian secara benar, nantinya ulama dapat menjelaskan kepada umat dan tentunya merubah anggapan mereka selama ini.
- c. Kesadaran diri sendiri, dari para muzzaki di dalam mengeluarkan hartanya untuk zakat karena zakat bukanlah ibadah yang sunnah yang boleh atau tidak dilakukan, karena selama ini mereka beranggapan hanya sholat saya yang wajib dilakukan zakat disamping kewajiban muzzaki itu adalah hak orang miskin.²⁶⁾
- d. Profesionalisme dari Badan amil zakat maupun para pengurusnya sehingga dana zakat tersebut dapat didayagunakan secara tepat transparansi dari pengelola zakat sehingga muzzaki mengetahui harta zakatnya di kelola secara baik da benar.

²⁶⁾ Nuh Hidayar, Urusan Agama Islam Depag Kota Semarang, Hasil Wawancara 7 Oktober 2002.

- e. Diperlukan suatu kebijakan politik baik itu kalangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan diskutif untuk dapat melahirkan perundang-undangan dan peraturan lainnya agar apa yang diharapkan muslim di Indonesia menyangkut zakat dapat terpenuhi.
- f. Sebagai akibat langsung adanya Undang-Undang yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan zakat tentunya langkah selanjutnya adalah di perlukan lembaga zakat yang kredibel yang memiliki kemampuan manejerial yang dibutuhkan pada saat ini.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendayagunaan zakat di alam penulis hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG:.

Telah penulis uraikan secara lengkap pembahasannya sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Aspek yuridis UU No. 38 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa para muzakki yang tidak mengeluarkan zakat, sangat berbeda dengan Undang-undang tentang pajak yang memberi kekuasaan para pemungut pajak untuk memaksa setiap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Pemerintah tidak memberikan akses informasi sebesar-besarnya mengenai UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sehingga para muzakki tidak memahami isi dari Undang-Undang tersebut yang berimbas kurangnya kesadaran para muzakki di dalam mengeluarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu diusahakan sedemikian rupa agar masyarakat Semarang benar-benar mengetahui dan sadar akan kewajibannya (orang kaya) tentang zakat itu titipan dari Allah di dalam harta tersebut ada hak orang miskin.

dengan Undang-undang tentang pajak yang memberi kekuasaan. Para pemungut pajak untuk memaksa setiap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

3. Pemerintah tidak memberikan Akses informasi sebesar-besarnya mengenai UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga para muzakki tidak memahami isi dari Undang-undang tersebut yang berimbas dengan kurangnya kesadaran para muzakki di dalam mengeluarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu diusahakan sedemikian rupa agar masyarakat kita Semarang benar-benar mengetahui dan sadar akan kewajibannya (orang kaya) tentang zakat karena harta itu titipian dari Allah dan di dalam harta tersebut ada hak orang miskin.
4. Dana alokasi untuk sektor produktif konsumtif di rasa sangat kecil dimana seharusnya diupayakan agar kedua sektor tersebut mendapatkan alokasi dana yang lebih banyak, dengan tujuan dapat bermanfaat yang nantinya meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan status sosial di masyarakat.
5. Kesadaran dari para muzakki untuk menyetorkan uang zakatnya ke Badan Amil Zakat menjadi kunci pokok berjalannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dimana sebagai seorang muslim harta kita miliki sudah seharusnya di belanjakan ke jalan Allah SWT.

Dengan perolehan pengumpulan dana yang sangat kecil di Badan Amil Zakat. Perlu adanya suatu upaya agar para muzakki mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai zakat.

Upaya penyelesaian mengenai tiga hal di atas menurut penulis dapat dilakukan dengan cara :

- Diberikannya pemahaman mengenai zakat secara benar yang dapat dilakukan dengan ditambahkan porsi pelajaran agama Islam sehingga nantinya diharapkan apabila ada forum-forum informal lainnya informasi mengenai zakat dapat disampaikan secara benar.
- Perlu diusahakan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pembahasan persoalan zakat dalam berbagai kitab yang membahas zakat, harus lebih fleksibel sesuai perkembangan zaman.

Perlu diusahakan dicari titik temu mengenai perbedaan istilah zakat sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas apa itu zakat dan apa itu infaq shodaqoh. Karena keduanya dalam aspek Islam sangatlah berbeda.

B. SARAN-SARAN

Salah satu ciri khas dari karya manusia adalah tidak ada yang sempurna kekurangan selalu ada untuk itulah diperlukan kritik yang membangun dan menurut penulis yang menjadi kekurangan dalam UU No. 38 tahun 1999 adalah :

1. Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan penulis, penulis memandang perlu secara yuridis di cantumkannya pada salah satu Pasal yang memberikan kekuatan kepada Badan Amil Zakat.

Untuk memaksa para muzzaki yang tidak mengeluarkan dana zakatnya dengan demikian siapapun akan menjadi tahu bahwa manakala harta

mereka sudah mencapai nisbahnya sebagai standar pengeluaran zakat. Maka Badan Amil Zakat akan meminta dengan paksa harta zakat mereka sesuai yang penulis kemukakan pada pembahasan ini bahwa dalam harta orang kaya tersebut ada hak orang miskin yang manakala tidak diberikan maka si miskin dapat memintanya.

2. Pasal 21 UU No. 38 tahun 1999, hanya memberikan sanksi kepada Para Pengelola Badan Amil Zakat menurut penulis krianya perlu diberikannya sanksi pidana yang tegas kepada para muzakki yang tidak mengeluarkan zakatnya serta tidak menyalurkan ke Badan Amil Zakat hal ini sangatlah disayangkan karena UU No. 38 Tahun 1999 tidak memuat sanksi yang tegas mengingat tidak adanya sanksi yang tegas yang memberikan kesadaran dan kepatuhan para muzakki untuk mematuhi sangatkah disayangkan manakala ketentuan mengenai sanksi pidana bagi para muzakki tidak terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 dengan adanya sanksi pidana yang tegas, yang mengikat para muzakki maka UU No. 38 Tahun 1999 akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, para Pengurus Badan Amil Zakat dapat bekerja secara optimal dan lebih profesional dan zakat lebih dapat dioptimal dan dikelola dengan baik nantinya dapat bermanfaat di dalam mengentaskan kemiskinan dewasa ini.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan sebagai kritik yang membangun untuk dimasa mendatang dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran untuk menyempurnakan UU No.38 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman Qadir, **Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial**, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 1998.
- Ali Sugihardjanto, Dr, **Menggepung Akar-Akar Kemiskinan**, Yokama, PGI, 2001.
- Depag RI, UU No. 38, **Tentang Pengelolaan Zakat**, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2000.
- Fuad Kauma dan Nipon, **Kisah-Kisah Rukun Islam**, Mitra Pustaka, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1998.
- Hafidz Dasuki, et, **Al. Ensiklopedia Islam**, (Jilid V), PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.
- H. Ismail Muhammad Syah, Prof, Dr, SH, dkk, **Filsafah Hukum Islam**, Bumiaksara Bekerjasama Dengan Departemen Agama, 1991.
- Iwan Triyowono, **Organisasi dan Akuntansi Syariah**, ELKIS, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2000.
- M. Faruq an – Nabahan, **Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis**, terjemahan oleh Muhadi Zammudin, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Akhyar Adnan, **Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam**, di selenggarakan oleh P3EI, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 13 – 14 Maret 2002.

- Ronny Hanitijo Soemitro SH, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang, 1987.
- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.
-, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1992.
-, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, 1992.
- The Principle of socio economic justice In the Contomporary Figh of Zakah. Dalam Istiqlal Journal of Islamic Economic Vol. 1, No. 1 Muharram 1420 H/ April 1999.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Harun, dkk, Irtara Antara Nusantara Bekerjasama dengan Bazis DKI Jakarta, 1991.

